

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Nomor : 12/PK/Bt/2019

Nomor : MOU/022/UNJANI/V/2019

TENTANG PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima belas, bulan Mei, tahun Dua ribu sembilan belas (15-5-2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drg. MAYA SINTOWATI PANDJI, M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 177/Peg/D.4/2016, tanggal 29 Desember 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Dr. Drs. DJOKO SUSILO, ST., MT.
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
berkedudukan di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) Nomor Kep/23/YKEP/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor 11/MoU/Btl/2019 dan Nomor MOU/020/UNJANI/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- (2) bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat di Kabupaten Bantul dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 DEFINISI

1. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
4. Praktik non klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
5. Praktik komunitas adalah praktik mahasiswa di dusun/desa/kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul yang telah disepakati oleh Dinas dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang dilaksanakan secara berkesinambungan; paripurna dalam upaya pencegahan; promosi dengan berdasar kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dengan kegiatan melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat (individu, keluarga, dan masyarakat) dan melakukan analisis sosial, analisis situasi di masyarakat; melakukan advokasi dengan pihak terkait; melaksanakan musyawarah masyarakat desa; dan menyusun program pelayanan kesehatan masyarakat.

6. Lahan praktik klinik dan non klinik adalah Dinas dan Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas.
7. Lahan praktik komunitas adalah dusun/desa/kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul yang telah disepakati oleh Dinas dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
8. Peserta program pendidikan adalah Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang dikirim ke Kabupaten Bantul untuk melaksanakan praktik klinik dan non klinik, praktik komunitas, dan/atau bidang-bidang lain yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mengupayakan terselenggaranya kerja sama yang baik tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Dinas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Puskesmas;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta keterampilan bagi peserta program pendidikan di Puskesmas termasuk wilayah kerjanya; dan
 - d. meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. praktek klinik dan non klinik di dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas;
- b. praktik komunitas di Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pajangan; dan
- c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. memberikan rekomendasi atas permohonan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas dari PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penentuan jadwal dan lahan praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi di Kabupaten Bantul yang berwenang menangani perizinan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
 - d. menyediakan fasilitas di Dinas dan Puskesmas sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan praktik klinik dan non klinik;
 - e. menunjuk Kepala Bidang di lingkungan Dinas, Kepala Puskesmas, dan *Clinical Instructor (CI)* di Puskesmas sebagai pembimbing lapangan bagi peserta program pendidikan di lahan praktik klinik dan non klinik, dengan ketugasan sebagai berikut:
 - 1) mengarahkan dan membimbing peserta program pendidikan;
 - 2) memberikan penilaian mengenai hasil praktik peserta program pendidikan;
 - f. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas, dengan memberitahukan peninjauan kembali tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal ditetapkan;
 - b. menerima pembayaran retribusi untuk pelaksanaan praktik klinik dan non klinik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
 - c. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memperoleh pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah dari PIHAK KEDUA;
 - e. memperoleh akses dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA; dan

- f. memperoleh laporan laporan atas hasil praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk laporan *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
 - b. mengurus semua perizinan praktik klinik dan non klinik, praktik komunitas, serta kegiatan-kegiatan lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
 - c. membayar retribusi layanan pendidikan di Dinas dan/atau tarif layanan pendidikan di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas untuk pelaksanaan praktik klinik dan non klinik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
 - d. menanggung semua biaya praktik komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi wilayah setempat;
 - e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penentuan jadwal dan lahan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
 - f. mengirimkan dosen dan peserta program pendidikan yang sesuai dengan jenis atau konsentrasi keilmuannya ke lahan praktik klinik dan non klinik serta lahan praktik komunitas sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas dan sesuai dengan rekomendasi PIHAK KESATU;
 - g. memberikan pembekalan, arahan, instruksi, dan/atau pendampingan kepada peserta program pendidikan untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan atau praktik sesuai dengan petunjuk dan arahan pembimbing lapangan;
 - h. menyediakan peralatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan peserta program pendidikan, dalam hal peralatan dan bahan habis pakai yang dimaksud tidak dimiliki oleh Dinas dan Puskesmas;
 - i. melaksanakan praktik komunitas di Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pajangan yang antara lain meliputi:
 - 1) program desa binaan institusi pendidikan;
 - 2) program penyaluran tanggung jawab sosial perguruan tinggi;
 - 3) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti

- seminar, *workshop*, dan/atau diklat di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
- 4) program-program lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, dan kapasitas sumber daya masyarakat setempat;
 - j. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. memberikan pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah kepada PIHAK KESATU;
 - l. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA;
 - m. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. menyampaikan laporan atas hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh rekomendasi dari PIHAK KESATU atas permohonan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas, dengan memberitahukan peninjauan kembali tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal ditetapkan;
- c. memperoleh hasil penilaian dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e sebagai bahan evaluasi dan penilaian peserta program pendidikan;
- d. mengirimkan peserta program pendidikan dan/atau sumber daya manusia lainnya yang kompeten dari PIHAK KEDUA ke lahan praktik klinik dan non klinik serta lahan praktik komunitas untuk melakukan penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan terlebih dahulu mengurus semua perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul; dan
- e. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan kepala bidang/unit kerja di lingkungan Dinas dan Puskesmas serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul
Telepon : (0274) 367531
Faksimile : (0274) 368828
Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id,
seksikemitraan@gmail.com

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
u.p. Kepala Bagian Kerja Sama
Jalan Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang,
Gamping Sleman Yogyakarta
Telepon : (0274) 552489, 552851
Faksimile : (0274) 557228
Email : info@unjaya.ac.id

PASAL 16
PENUTUP


- (1) Berdasarkan Keputusan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 166/KPT/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Manajemen informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan kartika Eka Paksi, PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Nomor 09/PK/Bt/2016 dan Nomor MOU/16/STIKES/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat di Kabupaten Bantul.

- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. Drs. DJOKO SUSILO, ST., MT



dr. MAYA SINTOWATI PANDJI, M.M.